
**POTRET MANAJEMEN ZAKAT DI BEBERAPA LEMBAGA ZAKAT DI
KOTA MAKASSAR****Sri Asmira^{1*}, Muh. Arfah Basri², Rahmawati Muin³, Mukhtar Lutfi⁴**^{1, 2, 3, 4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹sriasmira99@gmail.com ²arfah367@gmail.com ³rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id⁴mukhtar.lutfi@yahoo.com

Abstract, *The purpose of writing this article is to analyze the form of zakat management at BAZNAS Makassar City and several LAZs in Makassar City such as Dhompot Dhuafa, LAZISMU, Wahdah Islamiyah, Yatim Mandiri, and Rumah Zakat Makassar City. This research is a qualitative research using descriptive analysis techniques with library research. The results of the study show that zakat management is carried out by BAZNAS and several LAZs in Makassar City, namely they collect zakat in various ways that can make it easier for muzakki to pay their zakat. Then in the zakat distribution and utilization program, they focus on the same issues as in the religious, economic, educational, health and social fields. Basically, BAZ and LAZ manage zakat with the same goal, namely to eradicate poverty and encourage the people's economy. The obstacles faced in the management of zakat are inseparable from the problem of the lack of available zakat funds, the lack of public knowledge and trust regarding the management of zakat by zakat institutions, and the lack of adequate human resources in managing zakat. The implication of this research is that various zakat management programs need to be developed in a better, more productive and modern direction. So as to increase efficiency and effectiveness in the management of zakat at zakat institutions in general*

Keywords: *BAZNAS, LAZ, Zakat Management*

Abstrak, Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengalisa bagaimana bentuk manajemen zakat pada BAZNAS Kota Makassar dan beberapa LAZ di Kota Makassar seperti Dhompot Dhuafa, LAZISMU, Wahdah Islamiyah, Yatim Mandiri, dan Rumah Zakat Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan kajian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ditunjukkan bahwa manajemen zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan beberapa LAZ di Kota Makassar yaitu mereka melakukan pengumpulan zakat dengan berbagai cara yang dapat memudahkan muzakki dalam membayar zakatnya. Kemudian pada program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mereka fokus pada masalah yang sama seperti bidang keagamaan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial. Pada dasarnya BAZ maupun LAZ melakukan pengelolaan zakat dengan tujuan yang sama, yakni tidak lain untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong perekonomian masyarakat. Kendala yang hadapi dalam pengelolaan zakat yakni tidak lepas dari masalah masih minimnya dana zakat yang tersedia, kurangnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terkait pengelolaan zakat oleh lembaga zakat, dan masih kurangnya SDM yang memadai dalam pengelolaan zakat. Implikasi dari penelitian ini adalah dengan berbagai program pengelolaan zaat perlu dikembangkan kearah yang lebih baik, produktif, dan modern. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan zakat pada lembaga zakat secara umum.

Kata Kunci: *BAZNAS, LAZ, Manajemen Zakat*

*Koresponden

Artikel Ini Tersedia di <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>

PENDAHULUAN

Zakat sangat penting dan strategis dalam tujuan mengurangi kemiskinan atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Zakat, berbeda dengan sumber keuangan lainnya, dimana tidak memiliki dampak negatif selain untuk mengharapkan manfaat dari Allah semata (Minu, 2017). Tentu bukan berarti tidak ada sistem untuk memantau proses zakat. Manfaat strategis zakat dapat dilihat dalam: Pertama, zakat adalah kewajiban untuk menjalankan agama. Ia menunjukkan tingkat kepercayaan seseorang. Selanjutnya, dukungan keuangan zakat akan selalu tersedia. Akibatnya, pembayar zakat tidak akan pernah kehabisan uang, dan mereka yang telah melakukan pembayaran tahunan atau pembayaran rutin lainnya akan terus melakukannya. Kemudian, zakat sebenarnya dapat menghilangkan kesenjangan sosial, begitupun sebaliknya, dapat mengarah pada pemerataan alokasi sumber daya dan pembangunan (Mubaraq, 2019).

Berhubung mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat Muslim, maka segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat perekonomian rakyat juga akan dirasakan oleh umat Muslim. Umat Muslim juga akan terpengaruh oleh upaya untuk menerima dan melembagakan zakat secara legal formal, bersama dengan semua segmen masyarakat lainnya. Pengertian operasional zakat telah mengalami revisi dalam konteks kekinian. Saat ini, uang zakat bukan hanya diberikan kepada delapan jenis penerima zakat secara terbatas yang ditetapkan secara ketat (Atabik, 2016). Namun gagasan ini sudah diperluas ruang lingkungannya untuk mencakup semua usaha kreatif yang tidak hanya dirancang untuk membantu orang miskin tetapi juga untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat ekonomi rakyat. Sehingga untuk menjalankan operasinya, diperlukan bantuan multifaset, dengan mempertimbangkan faktor politik, hukum, dan ekonomi serta memperlakukan masalah ini lebih dari sekadar masalah ekonomi. Karena kelompok inilah yang menentukan sukses atau tidaknya realisasi zakat, maka amil zakat adalah komponen penting yang wajib diberdayakan dalam pengelolaan zakat. Amil zakat mengembangkan tanggung jawab yang luas, antara lain sebagai penghimpunan, pendistribusian, koordinasi, pengorganisasian, motivasi, pemantauan, dan evaluasi (Ermianti & M. Wahyuddin Abdullah, 2021). Operasi amil zakat yang paling sukses yakni melalui penggunaan zakat secara profesional dan proporsional, mencapai hasil terbesar, paling efektif, dan paling efisien, serta mencapai tujuan mulia dari administrasi zakat (Sofianti, 2017).

UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 dan SK Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D / 291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Bab III pasal 6 dan 7 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa ada dua jenis lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat (Al-Mubarak *et al.*, 2021). Kemudian, UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menggantikan UU No 38 Tahun 1999. Meski masih relatif terbatas, pengesahan UU No 23 Tahun 2011 menandai titik balik penting dalam sejarah penyelenggaraan zakat nasional.

UU Zakat setidaknya telah mendorong inisiatif untuk membentuk lembaga pengelola zakat yang handal, kuat, dan disegani masyarakat. Tentu saja, ini meningkatkan pengelolaan zakat, membuat pekerjaan zakat lebih efektif. Organisasi yang bertugas mengelola zakat telah mampu menyalurkan dana yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah ke seluruh Indonesia. Potensi zakat di Indonesia meningkat sebesar Rp 327 triliun, menurut temuan kajian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), FEM IPB, dan IDB. Zakat pendapatan, jasa pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri lainnya semuanya berkontribusi terhadap potensi ini (Danial, 2018). Namun di dalam UU perzakatan di Indonesia belum ada sanksi yang tegas, karena undang-undang zakat Indonesia tidak memiliki hukuman yang keras bagi non-pembayar, yang berarti potensi zakat belum terealisasi sepenuhnya. Berdasarkan temuan penelitian BAZNAS, potensi zakat di Kota Makassar sendiri sangat besar, bisa mencapai Rp 2 triliun per tahun. Menurut Moh. Ramadan Pomanto, Wali Kota Makassar, dalam website (www.sindonews.com) yang dilihat pada Rabu, 7 Mei 2023, hanya sekitar 8% atau Rp. 80 miliar, sudah terserap. Realitasnya, kata beliau di antara 1,3 juta penduduk Makassar, hampir 80% beragama Islam, yang wajib mengeluarkan zakat bagi yang mampu (Nurfadillah *et al.*, 2022). Potensi tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang terkumpul

oleh Lembaga Pengelola Zakat Kota Makassar yang wajib membayar zakat bagi yang mampu.

Selain itu, terdapat beberapa elemen data yang diperlukan untuk pengumpulan dan pendistribusian zakat di Kota Makassar namun belum lengkap, antara lain informasi muzakki kota. Fakta ini tentunya akan berdampak pada penghimpunan zakat Kota Makassar secara keseluruhan serta pencapaian tujuan setiap tahunnya. Karena bisa saja mustahik melebihi jumlah muzakki (yang wajib membayar zakat) atau sebaliknya, distribusi yang maksimal bagi mustahik (yang berhak menerima zakat) juga bukan pilihan terbaik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sebuah kajian untuk mengevaluasi pengelolaan zakat yang telah dilakukan guna memaksimalkan fungsi lembaga zakat di Kota Makassar, Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, dan Lembaga Zakat Kota Makassar. Peneliti akan mengkaji pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Makassar serta berbagai LAZ Kota Makassar, antara lain Dhompot Dhuafa, LAZISMU, Wahdah Islamiyah, Yatim Mandiri, dan Rumah Zakat Kota Makassar.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata “zakat” memiliki berbagai arti dalam al-Mu’jam al-Wasit, antara lain al-barakatu yang berarti “keberkahan”, al-nama berarti “pertumbuhan dan perkembangan”, al-tahharatu berarti “kesucian”, dan al-salatu yang berarti “kejernihan”. Zakat di sisi lain adalah bagian dari harta yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dalam keadaan tertentu sebagaimana Allah swt. dibutuhkan oleh pemilikinya. Gagasan bahwa harta yang dikeluarkan zakat akan berkah, berkembang, bertumbuh, dan bertambah, suci dan unggul (baik), adalah sangat nyata dan sangat mirip dengan konsep zakat sebagaimana dipahami dalam terminologi (Minu, 2017). Istilah "zakat" mengacu pada bagian tertentu dari uang atau kekayaan kita yang telah Allah (swt) berikan kepada kita dan mengharuskan kita untuk menyumbang kepada mereka yang tidak mampu atau benar-benar membutuhkannya (Amalia, 2020). Zakat adalah organisasi keagamaan yang bekerja untuk mencapai keadilan sosial bagi semua orang dengan memperhatikan dan peduli bagaimana kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Zakat adalah alat ekonomi yang diperlukan untuk membantu menutup kesenjangan kekayaan yang ada di antara kelompok sosial, dan ketika didistribusikan, mereka yang tidak mampu membayarnya akan didahulukan.

Badan Amil Zakat (BAZ)

Menurut Bab III Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah membentuk BAZNAS untuk menyelenggarakan pengelolaan zakat. Menurut ayat 2, BAZNAS berkedudukan di Ibukota Negara. Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, BAZNAS bersifat otonom dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Wewenang dan misi BAZNAS yang antara lain melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional diatur lebih lanjut dalam pasal 6. Peran dan kewajiban BAZNAS berikut dipenuhi dalam pasal 7: (1) menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian, dan penerapan zakat; 2) melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat; 3) mengatur pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat; 4) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat..

Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Republik Indonesia. Menurut pasal 17, masyarakat dapat mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut pasal 18, Menteri atau wakil yang dipilih oleh Menteri harus memberikan persetujuannya sebelum Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat didirikan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) diharapkan melaporkan kepada BAZNAS secara berkala atas pelaksanaan pemungutan, pendistribusian, dan penggunaan zakat yang telah diaudit di samping menjalankan tugas pokok pengumpulan, pencairan, dan pendayagunaan zakat. Karena tujuan utama didirikannya LAZ oleh masyarakat adalah

untuk mendukung BAZNAS dalam menjalankan tugasnya mengelola zakat, infaq, sedekah, dan dana masyarakat lainnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, dengan metode deskriptif analitik dan penelitian kepustakaan (studi literature) untuk mencoba mengkarakterisasi peristiwa terkini yang sedang terjadi sekarang atau di masa lalu. Beberapa lembaga zakat di Kota Makassar (BAZNAS Kota Makassar, Dhompot Dhuafa, LAZISMU, Wahdah Islamiyah, Yatim Mandiri, dan Rumah Zakat Kota Makassar) menjadi sorotan dalam artikel ini atas praktik pengelolaan zakatnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data penelitian dikumpulkan melalui penelusuran pada jurnal-jurnal di google scholar dan beberapa artikel pada website yang terkait pengelolaan zakat di Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat di Kota Makassar

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan “pengelolaan zakat” adalah kegiatan mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk mengelola zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, PP No. 14 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional menjadi landasan pelaksanaan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar (Fatriana, 2018).

BAZNAS Kota Makassar mengawal pengelolaan zakat, mulai dari tingkat kelurahan hingga yang ditangani dari bidang Kesejahteraan Masyarakat baik di desa hingga di kecamatan. Sesuai dengan arahan dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi Sulawesi Selatan, maka dibentuklah kepengurusan BAZNAS Kota Makassar (Amalia, 2020). Sebagaimana diketahui, pengelolaan zakat dimulai dengan kegiatan perencanaan seperti membuat anggaran program dan mengumpulkan data muzakki dan mustahiq, dilanjutkan dengan kegiatan pengorganisasian seperti memilih susunan organisasi (Dewan Penasehat, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana), menempatkan orang yang tepat (amil), dan memilih sistem layanan yang memfasilitasi dukungan dengan perangkat yang memadai, sebelum mengambil tindakan nyata (proaktif) untuk mensosialisasikan dan membimbing masyarakat. Keempat hal tersebut merupakan standar mutlak yang wajib dipenuhi, khususnya untuk perusahaan yang mengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ.

Terdapat tiga tahapan perencanaan di BAZNAS Kota Makassar yaitu perencanaan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Inisiatif perencanaan BAZNAS di Kota Makassar masih beroperasi secara efisien dan sejalan dengan tujuannya. Hal ini dikarenakan pengurus BAZNAS Kota Makassar melaksanakan tugasnya dengan tekun, jujur, dan konsisten di tempat terbuka dengan tetap berpegang pada struktur organisasi dan diawasi oleh para pengurus (Fatriana, 2018).

Pelaksanaan adalah tindakan ketiga dalam manajemen. Pelaksanaan dalam pengumpulan Zakat serta pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat adalah dua teknik untuk melaksanakan administrasi zakat. BAZNAS Kota Makassar mengumpulkan dana zakat melalui cara dengan memberikan atau mengeluarkannya langsung dari muzakki sesuai dengan informasi muzakki. Bank dan BAZNAS bekerja sama mengumpulkan zakat, infaq, dan shadaqah. Akibatnya, jika Muzakki sibuk, tidak bisa mendatangi kantor BAZNAS di Kota Makassar karenanya ada layanan jemput zakat (Iswandi & Suhardi, 2020). Selanjutnya, muzakki dapat menyetor dana langsung ke rekening BAZNAS Kota Makassar sebagai layanan tambahan (Putra, 2019). Namun demikian, sistem komunikasi masih perlu ditingkatkan, khususnya sosialisasi dan promosi program pengumpulan zakat BAZNAS Kota Makassar, sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Samsul *et al.*, 2022).

Setiap tahun, jumlah uang zakat yang terkumpul di Kota Makassar mengalami kenaikan. Meskipun dana yang terkumpul belum sesuai dengan tujuan potensi zakat di Kota Makassar, namun pertumbuhan jumlah donasi tersebut tentunya tidak lepas dari upaya para panitia amil zakat untuk menginformasikan pentingnya zakat kepada

masyarakat (Sapril *et al.*, 2020). Delapan asnaf di Kota Makassar menerima uang zakat yang terkumpul. Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, zakat disalurkan melalui pemberian uang konsumtif dan produktif (Fatriana, 2018). Penyaluran dana konsumtif seperti uang tunai dan sembako bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat, sedangkan penyaluran dana produktif seperti pelatihan dan pemberian dana bergulir usaha mikro bertujuan untuk memberdayakan mustahiq dengan harapan mampu meninggalkan golongan mustahiq atau bahkan menjadi muzaki (Elfadhli, 2015; Nurfadillah *et al.*, 2022).

Masih ada masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan pembiayaan zakat, sehingga tidak bisa dikatakan penyaluran uang zakat tepat sasaran. Temuan penelitian Putra (2019) membuat pernyataan ini, bahwa meskipun uang zakat masih didistribusikan kepada 8 golongan asnaf, namun masih ada masyarakat yang termasuk dalam delapan golongan asnaf yang tidak mendapatkannya, karena dana zakat didistribusikan masih bersifat kekerabatan. Pihak kecamatan hanya diberi informasi melalui surat dari BAZNAS Kota Makassar, dan pihak kecamatan selanjutnya menginstruksikan kelurahan untuk menyimpan daftar warga yang berhak menerima (mustahiq). Program BAZNAS Kota Makassar sudah berjalan sesuai dengan aturan, namun karena tidak ada sanksi yang mengikat, sehingga masih sering terjadi pembagian yang tidak sesuai di instansi atau instansi yang bersangkutan.

Penggunaan uang zakat juga dipisahkan menjadi lima kategori: agama, ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Pertama, inisiatif Makassar Taqwa (keagamaan), yang meliputi pendanaan untuk pembangunan masjid dan bangunan keagamaan lainnya, pelatihan untuk mubaligh dan dukungan TPQ, pembelian Alquran dan iqro, dan peningkatan unit pengumpulan zakat. Kedua, program Makassar Sejahtera (pengurangan pengangguran, pelatihan keterampilan, dan dukungan dana bergulir), yang meliputi dana bergulir pengusaha mikro, program peningkatan keterampilan bagi Mustahiq, dan dana bergulir untuk pembelian peralatan yang bermanfaat. Ketiga, program Makassar Sehat (pelayanan kesehatan gratis), yang meliputi khitanan massal, layanan ambulan gratis, dan program pengobatan poliklinik. Keempat, inisiatif Smart Makassar yang menawarkan layanan pendidikan gratis berupa bantuan dana, dukungan sekolah madrasah, pondok pesantren bagi umat Islam, bantuan hafalan Al-Qur'an, tuntunan tata cara pengurusan zakat, dan pelatihan pengurusan zakat. Kelima, Pembayaran melalui ATM, program yang bekerja sama Bank Sulsebar, BNI, Bank Majestic Syariah, dan sebagainya dapat mempermudah muzakki dalam melakukan pembayaran zakat dengan memberikan akses menu pembayaran zakat ke BAZNAS Kota Makassar (Fatriana, 2018).

Program BAZNAS Kota Makassar dapat membantu Mustahiq dengan sejumlah persoalan dalam kehidupan, termasuk pengentasan kemiskinan (Iswandi & Suhardi, 2020). Misalnya, BAZNAS menawarkan modal mustahiq dan pembinaan di bidang usaha dengan harapan bisa berkembang. Masyarakat (mustahiq) Kota Makassar mendapat bantuan modal bergulir dari BAZNAS yang selanjutnya akan dikelola oleh BAZNAS. Untuk diberikan kepada Mustahiq di tempat lain, modal bergilir ini akan dikembalikan ke Baznas Kota Makassar. Namun, seperti yang disebutkan pada Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pemberian bantuan modal hanya dimungkinkan jika kebutuhan pokok Mustahiq terpenuhi (Fatriana, 2018).

Iswandi & Suhardi (2020) mengatakan, cara pengumpulan zakat oleh Baznas Kota Makassar adalah dengan mencari cara-cara kreatif agar muzakki lebih mudah memberikan bantuan dengan memberikan nomor rekening bank. Setelah itu, Baznas menerapkan rencana distribusi yang terdiri dari dua langkah: pertama, mengunjungi Mustahiq secara pribadi untuk memberikan dukungan, dan kedua, menawarkan pelatihan untuk membantu mereka mengembangkan bisnisnya. BAZNAS juga terlibat dalam sejumlah inisiatif yang mendukung program pemberdayaan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan.

BAZNAS Kota Makassar telah melaksanakan sejumlah kegiatan dan program, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi (Putra, 2019). Lembaga zakat, kecilnya dana zakat yang terkumpul, ketidaktahuan muzakki akan kewajiban membayar zakatnya ke BAZNAS Kota Makassar, belum adanya sanksi yang mengikat dalam UU pengelolaan zakat terhadap muzakki yang enggan mengeluarkan zakatnya, dualisme amanah BAZNAS Kota Makassar, dan banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang belum berizin adalah persoalan-persoalan yang perlu dibenahi (Minu, 2017). Penelitian Iswandi

& Suhardi (2020) mengatakan, minimnya dana, kurangnya disiplin masyarakat, dan sikap masyarakat yang sulit berubah menjadi masalah yang menghambat strategi BAZNAS Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian Amalia (2020) disebutkan, meski BAZNAS memberikan bantuan kepada puluhan ribu orang, program-program pengentasan kemiskinan dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak akan efektif dikarenakan para muzakki tidak menyadarinya hal tersebut.

Oleh sebab itu, upaya yang harus dilakukan yaitu terus melakukan pembenahan dengan mengedukasi masyarakat tentang zakat, mendirikan UPZ yang dapat menjangkau lapisan masyarakat bawah, kemudian memberikan kemudahan kepada muzakki dengan berbagai layanan seperti penjemputan zakat, komunikasi, dan layanan perhitungan, antara lain. BAZNAS Kota Makassar wajib menyediakan sistem terbuka bagi lingkungan dengan sembilan program kerja yang dilaksanakan secara berkala (Minu, 2017).

Pengelolaan Zakat Oleh Beberapa Lembaga Amil Zakat di Kota Makassar **Pengelolaan Zakat Oleh Dompot Duafa Kota Makassar**

Menggunakan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf), dan dana lain yang halal dan legal, baik dari individu, kelompok, Organisasi/lembaga, Dompot Dhuafa bertujuan agar meningkatkan harkat dan martabat sosial dan kemanusiaan kaum dhuafa. Dompot Dhuafa, sebuah organisasi zakat nasional, memiliki jaringan luas yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Di Makassar adalah salah satunya. Selain sebagai tempat pengumpulan zakat, lembaga Dompot Dhuafa juga menjadi wadah pengentasan kemiskinan di Kota Makassar melalui beberapa kegiatannya (Aisyah, 2018). Ada 4 inisiatif Dompot Dhuafa, termasuk program pendidikan yang diutamakan. Dengan menawarkan program pendidikan dan beasiswa kepada anak-anak Indonesia dari keluarga tidak mampu, Dompot Dhuafa membantu membentuk masa depan generasi muda negeri ini. Yang kedua adalah rencana ekonomi. Dengan berbagai inisiatif pemberdayaan, Dompot Dhuafa melibatkan komunitas di seluruh dunia untuk memacu pertumbuhan bisnis dan lapangan kerja baru yang diperlukan untuk mengakhiri siklus kemiskinan. Program kesehatan adalah yang ketiga. Dalam program kesehatan, Dompot Dhuafa menciptakan sejumlah fasilitas kesehatan dengan tujuan menyediakan sistem yang sederhana dan sangat terintegrasi bagi setiap Mustahik. Terakhir, inisiatif pembangunan sosial. Sebab manusia merupakan makhluk sosial, sehingga mereka tidak dapat bertahan hidup sendirian. Untuk membantu masyarakat yang terkena dampak tragedi tetapi tidak yakin harus berbuat apa, organisasi seperti Dompot Dhuafa dan relawan ada di mana harus pergi (Samsul *et al.*, 2022).

Tiga metode pertama yang digunakan Dompot Dhuafa Kota Makassar untuk mengumpulkan dana zakat adalah layanan jemput zakat. Tujuan dari layanan jemput zakat ini adalah untuk memudahkan donatur berkontribusi di Dompot Dhuafa, Sulawesi Selatan, dengan persyaratan donasi minimal Rp 50.000. Layanan jemput zakat ini masih tersedia di Makassar dan sekitarnya dengan menghubungi nomor layanan 085373211111 melalui telepon, WhatsApp, atau SMS. Kedua, jasa zakat uang tunai. Layanan ini dirancang untuk kontributor yang lebih memilih untuk melakukan pembayaran zakat tunai. Zakat tunai ini dapat dibayarkan dengan cara langsung mendatangi kantor Dompot Dhuafa melalui salah satu counter Dompot Dhuafa yang telah didirikan perusahaan di berbagai lokasi. Ketiga, layanan zakat online. Selain itu, layanan ini berfungsi untuk memudahkan para donatur membayar zakatnya tanpa harus datang ke kantor Dompot Dhuafa. Kunjungi situs web resmi untuk menggunakan layanan ini secara online www.Dompotdhuafa.org (Sakka & Qulub, 2019).

Selain itu, LAZ Kota Makassar menerapkan pendekatan pengalokasian uang zakat dengan cara menyerahkan zakat kepada mustahiq 8 asnaf. Selain itu, diberikan sebulan sekali kepada siswa Kota Makassar yang berprestasi serta peserta didik SD, SMP, maupun SMA yang memiliki prestasi pada bidang akademik (Sofianti, 2017). Untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti perusakan data mustahiq, penyaluran dana zakat dilakukan setelah mendapatkan data yang terkumpul dari tim yang turun langsung ke lapangan (Hasbar, 2016). Selain itu, Dompot Dhuafa mengelola sejumlah inisiatif untuk mengurangi kemiskinan di Kota Makassar, termasuk menghubungi donatur perorangan dan meminta dana CSR dari bisnis yang berbasis di Makassar. Melalui lembaga-lembaga otonom bagi para penganggur agar mereka dapat meningkatkan kemampuannya, uang

yang terkumpul digunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi (Aisyah, 2018).

Dompot Dhuafa juga memberikan pembinaan kepada mustahik dalam menjalankan program ekonomi, agar dana zakat yang diberikan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Sebelum melakukan pembinaan, Dompot Dhuafa terlebih dahulu melakukan survei, observasi secara langsung, serta penilaian kepada calon binaan (Nurfadillah *et al.*, 2022). Pendampingan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa untuk masyarakat binaannya berbentuk pelatihan, pendampingan usaha secara langsung, serta pengawasan setiap perkembangan usaha (Sakka & Qulub, 2019). Ada beberapa jenis program usaha masyarakat binaan Dompot Dhuafa Kota Makassar yaitu: Pertama, kampung kreatif (pemberdayaan dalam mengelola sampah daur ulang). Kedua, pemberdayaan masyarakat yang memiliki keahlian menjahit. Ketiga, pemberdayaan dalam menjual kue. Keempat, pemberdayaan dalam usaha toko kelontong, dan Kelima, pemberdayaan penjualan sayur keliling (Sakka & Qulub, 2019). Berjalannya program ini, tidak terlepas dari problematika. Problematika yang dihadapi Dompot Dhuafa dalam menjalankan program ekonomi adalah kurangnya SDM yang mengatur setiap program dan ada beberapa daerah yang masih begitu perlu diberi pengawasan yang lebih dalam hal pemberdayaan dengan memberikan pelatihan-pelatihan (Sofianti, 2017).

Pengelolaan Zakat Oleh LAZISMU Kota Makassar

LAZISMU Ada empat cara yang digunakan Kota Makassar untuk mengumpulkan uang: (1) Muzakki/munfiq membayar sendiri di loket penerimaan ZIS. (2) Muzakki membayar zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Amal Usaha Muhammadiyah. (3) Organisasi pelaksana atau UPZ melakukan penjemputan di rumah muzakki/munfiq. (4) Muzakki menghubungi badan pengawas untuk memberitahukan bahwa ZIS telah ditransfer ke rekening Lazismu (Japar, 2022).

Tantangan yang dihadapi LAZISMU dalam mengelola zakat antara lain yang dihadapi LAZ secara umum antara lain kurangnya kesadaran dari masyarakat akan zakat, kurangnya informasi, serta kurangnya kepercayaan oleh masyarakat (Raya *et al.*, 2021). Oleh karena itu, LAZISMU Kota Makassar melakukan berbagai taktik untuk menghimpun dana zakat, antara lain bekerja sama dengan pimpinan daerah Muhammadiyah dan berbagai badan usaha kader Muhammadiyah, menyebarluaskan informasi dan membangun kepercayaan masyarakat lewat media sosial, menjalin kerjasama serta bermitra dari berbagai instansi, serta menjalankan promosi yang semakin besar tentang pengumpulan zakat di LAZISMU (Nurfadillah *et al.*, 2022). Sedangkan pendistribusian serta pendayagunaan zakat di LAZISMU Kota Makassar dengan cara yang khas seperti lembaga zakat lainnya, yaitu dengan 4 pilar yang terdiri dari pilar ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial keagamaan.

Pengelolaan Zakat Oleh Wahdah Islamiyah Kota Makassar

Wahdah Malas Salah satu organisasi penghimpun zakat, infaq, dan shadaqah adalah Kota Makassar. Jika uang zakat terkumpul, maka akan dibagikan kepada 8 asnaf dan kepada yang membutuhkan. Tujuan dari strategi penggalangan dana zakat adalah untuk mengumpulkan lebih banyak uang dengan menggunakan lebih banyak media sosial dan platform penggalangan dana online, memperluas kumpulan mitra penggalangan dana, dan melakukan transparansi dana zakat di situs web (Nurfadillah *et al.*, 2022; Usluddin & Hasbi, 2020). Penelitian Munira (2022) Menurut keterangan tersebut, donasi zakat di Wahdah Islamiyah kini juga diterima melalui pembayaran EWallet. Uang yang diterima dibagi menjadi dua bagian: 13% digunakan untuk belanja operasional, dan 87% sisanya disalurkan melalui program-program yang disiapkan Wahdah. Sebagai bagian dari program yang terbagi menjadi lima keberkahan dengan program yang berbeda-beda, antara lain keberkahan hidayah (program keagamaan), keberkahan mandiri (program pemberdayaan ekonomi), keberkahan juara (program pendidikan), keberkahan sehat (program kesehatan), dan keberkahan kepedulian (program sosial). program), dana yang terkumpul dari Lazis Wahdah, kota Makassar, disalurkan (Ermiati & Abdullah, 2021).

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, tidak terlepas dari evaluasi, pendampingan dan pembinaan pada semua mustahik agar dikemudian hari, dari mustahik bisa menjadi muzakki. Meskipun demikian, Danial (2018) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa Zakat belum dioptimalkan untuk kemaslahatan masyarakat

sasaran. karena fakta bahwa LAZIS Wahdah hanya menawarkan hibah yang sangat kecil sebagai modal tambahan, dan karena pengawasan yang tidak memadai karena kurangnya sumber daya manusia, penerima hanya menerima hasil yang adil. Mubaraq (2019) juga mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa Di LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar, penggunaan dana zakat khususnya zakat produktif yang telah disalurkan dinilai bermanfaat dalam pemberdayaan, namun pengelolaannya dinilai kurang efektif dalam penyaluran dana zakat produktif. Namun masyarakat sasaran LAZIS Wahdah sangat mengapresiasi bantuan modal usaha dalam pemberdayaan ekonomi ini.

Selain memiliki program ketenagakerjaan, LAZ Wahdah Islamiyah juga bermitra dengan Lembaga Perkawinan dan Bina Keluarga Sakinah untuk menyelenggarakan pernikahan massal dengan menggunakan uang zakat (Mahmuddin *et al.*, 2022). Program tersebut telah dilaksanakan selama 3x pada tahun 2015, 2018, dan 2019. Pemanfaatan dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori 8 asnaf, yakni salah satunya orang yang butuh menikah namun tidak mempunyai dana. maka WIZ wahdah islamiyah mengambil keputusan yang sangat tepat untuk memberikan zakat kepada LP2KS dalam rangka menyelenggarakan nikah massal/jama'i (Mahmuddin *et al.*, 2022). Selain itu, Wahdah Islamiyah Makassar mengirimkan uang hasil zakat mal ke Negara Palestina antara tahun 2014 hingga 2022. Dalam rangka penyaluran zakat ke Palestina, WIZ Kota Makassar menjalankan tiga jenis program yaitu program thafizh, program sembako (konsumsi , pakaian, dan selimut), serta program wakaf tanah dan qurban (Nadila *et al.*, 2023).

Pengelolaan Zakat oleh Yatim Mandiri Kota Makassar

Dana Infak, Zakat, Sedekah, Wakaf, dan anggaran sosial lainnya adalah dana yang dikelola oleh Yatim Mandiri, LAZ nasional, melalui program swadaya anak yatim dan dhuafa serta bina lingkungan. Yatim Mandiri Makassar mempunyai aspek strategi penghimpunan dana zakat yang unik, antara lain menghimpun secara transfer, mengumpulkan dengan cara menjemput satu rumah ke rumah yang lain, mengadakan sosialisasi bagaimana cara menghitung zakat, mengutamakan pelayanan yang prima untuk menjangkau donatur, dan memberikan timbal balik dengan mendatangkan muzakki bersama dengan anak yatim piatu yang telah di asuh (Asri & Patimah, 2021).

Meskipun Yatim Mandiri Makassar menyalurkan zakat baik dalam bentuk produktif maupun konsumtif, namun sebagian besar uangnya disalurkan dalam bentuk zakat produktif (Wulandari, 2016). Oleh karena itu, pendekatan penyaluran dana zakat yang produktif Yatim Mandiri Makassar melibatkan pengumpulan data-data mustahiq dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat seperti lurah serta Pemerintah Kota Makassar (Fitratunnisa, 2022). Faktanya, fakta yang tepat dan gamblang digunakan untuk menyalurkan zakat produktif. Kantor pusat akan mendapatkan dana yang diterima. Kemudian konsep program tersebut diimplementasikan secara nasional oleh kantor pusat. Secara teknis, setiap cabang akan menerima implementasi lagi. Program ekonomi adalah salah satu skema di mana uang tunai akan disebar. Ada banyak acara dan program Yatim Mandiri yang masuk dalam program ekonomi, antara lain Bunda Mandiri Sejahtera (BISA), Super Leader Camp, dan Mandiri Entrepreneur Center (MEC dan UMKM Bangkit) (Nurfadillah *et al.*, 2022). Pengentasan kemiskinan, kemandirian anak yatim piatu dan yatim piatu, serta pembinaan agama dan kewirausahaan merupakan tujuan dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pengelolaan Zakat pada Rumah Zakat Kota Makassar

Sama halnya dengan Lembaga Amil Zakat lainnya di Kota Makassar, Rumah Zakat juga melakukan penghimpunan zakat (Samsul & Laonso, 2011). Uang zakat disalurkan oleh Rumah Zakat baik secara konsumtif maupun produktif. Terpisah program senyum menyalurkan dana zakat yang efektif dalam bentuk hibah. Rumah Zakat Makassar memberdayakan UMKM melalui program pendampingan, motivasi, pembinaan, dan pelatihan khusus bidang ekonomi, dan pemberdayaan dilakukan setiap bulan untuk meningkatkan kinerja UMKM berkaliber (Masyhuri, 2022). Rumah Zakat telah membuat SOP untuk mengatur inisiatif pemberdayaan zakat untuk memastikan bahwa mereka terbuka dan bertanggung jawab (Muhajirin, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa penulis mengenai manajemen zakat pada BAZNAS dan LAZ Kota Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya meskipun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolannya. Sedangkan bentuk manajemen zakat yang dilakukan oleh beberapa LAZ Kota Makassar yaitu mereka melakukan pengumpulan zakat dengan berbagai cara yang dapat memudahkan muzakki dalam membayar zakatnya. Kemudian pada program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mereka fokus pada masalah yang sama seperti bidang keagamaan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial. Namun, berbeda dari segi program yang ditawarkan pada setiap bidang. Jadi pada dasarnya BAZ maupun LAZ melakukan pengelolaan zakat dengan tujuan yang sama, yakni tidak lain untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong perekonomian masyarakat.

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga pengelola zakat, sehingga diharapkan untuk lebih memaksimalkan sumber daya manusia, dan terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait kewajiban pembayaran zakat. Sehingga pada akhirnya zakat yang terkumpul sesuai dengan potensi zakat yang di Kota Makassar, dan adanya dana zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan mendorong perekonomian masyarakat khususnya di Kota Makassar. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti terkait potret pengelolaan zakat kepada seluruh lembaga zakat yang ada di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2018). Kinerja Dompot Dhuafa di Kota Makassar. *Jurnal Berita Sosial*, 6.
- Al-Mubarak, M. A. R., Iman, N., & Hariadi, F. W. (2021). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(1), 62–79.
- Amalia, N. (2020). Peranan BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Makassar. *Skripsi, Fak. Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 73.
- Asri, M., & Patimah, P. (2021). Penyaluran Zakat Infak Sedekah (ZIS) di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar Perspektif Hukum Islam (2019-2020). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 217–227. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.16123>
- Atabik, A. (2016). Manajemen pengelolaan zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.
- Danial, M. (2018). Optimalisasi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera (Studi Pada Masyarakat Binaan Lazis Wahdah Di Kota Makassar). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9264/>
- Ermianti, & M. Wahyuddin Abdullah. (2021). Kajian Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Ditinjau Dari Syariah Enterprise Theory (Wahdah Inspirasi Zakat/Wiz Kota Makassar). *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 78–87. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.483>.
- Patriana, F. (2018a). Kajian Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Patriana, F. (2018b). Kajian Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/13860>.
- Fitratunnisa. (2022). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat pada lembaga amil zakat nasional (laznas) yatim mandiri cabang kota makassar.
- Hasbar, H. M. (2016). Analisis Implementasi Good Corporate Governance dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 13(1).
- Iswandi, H., & Suhardi. (2020). Peranan Baznas Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan : Studi pada Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Dirasat Islamiyah: Jurnal Keislaman*, 1(2), 119–126.
- Japar, S. (2022). Konsep Al-Adalah dalam Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Muqtahiq Zakat di Lazismu Kota Makassar.
- Masyhuri, M. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zis Dalam Pemberdayaan Mustahik Di Kota Makassar. *Islamic Economic and Business Journal*, 2(2), 187–204. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ieb/article/view/3006%0Ahttps://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ieb/article/download/3006/1270>.

- Minu, I. W. (2017). Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar). Thesis, 1–196.
- Mubaraq, H. (2019). Peran Lembaga Amil Zakat dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif (Studi LAZIS DPP-Wahdah Islamiyah Kota Makassar). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Muhajirin. (2019). Penguatan Pendampingan Usaha Mustahik (Studi Kasus LAZ Rumah Zakat Kota Makassar). 90
- Munira, J. (2022). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Laporan Keuangan Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar. Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/30395-Full_Text.pdf
- Nadila, N., Ahmad Syaripudin, & A. Hawariah. (2023). Sistem Penyaluran Zakat Mal ke Palestina di Wahdah Inspirasi Zakat Makassar Perspektif Hukum Islam. AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab, 2(1), 20–38. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i1.865>.
- Nurfadillah, Rahman, A., & Rasyid, S. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer, 15(2), 97. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17440/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17440/2/A031181050_skripsi_01-07-2022_1-2.pdf.
- Putra, T. W. (2019). Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 203. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5168>.
- Raya, M. Y., Islam, U., & Alauddin, N. (n.d.). Efektifitas Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Maal Melalui Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah. 2(April 2021), 157–163
- Piarna, R., & Fathurohman, F. (2019). Adopsi E-Commerce Pada Umkm Di Kota Subang Menggunakan Model Utaut. *Jurnal Ilmiah Ilmu Dan Teknologi Rekayasa*, 2(1). <https://doi.org/10.31962/jiitr.v2i1.13>
- Ronny Mahmuddin, Asri, A., & Audrion Maulana. (2022). Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah Makassar). AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam, 2(1), 37–55. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.535>.
- Sakka, A. R., & Qulub, L. (2019). Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 1(2), 66–83. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.21>.
- Samsul, & Laonso, F. L. (2011). Metode Sosialisasi Produk Pada Rumah Zakat Cabang Makassar. 38, 164–180.
- Samsul, Sakka, A. R., & Ulfiatussaliha. (2022). Strategi Peningkatan Penghimpunan Zakat Harta. 94–103.
- Sapril, S., Indriyani, N., & Hasti, A. (2020). Penerapan PSAK no. 109 dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kota Makassar. Accounting Journal STIE YPUP Makassar, 1(1), 21–29.
- Sofianti, N. (2017). Optimalisasi Manajemen Zakat Produktif dalam Mensejahterakan Mustahiq (Studi Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa Kota Makassar). [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/11520%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/11520/1/OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/11520%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/11520/1/OPTIMALISASI%20MANAJEMEN%20ZAKAT%20PRODUKTIF.pdf).
- Usluddin, U., & Hasbi, H. (2020). Dinamika Kontestasi Lembaga Zakat Di Kota Makassar (Studi Di Baznas Dan Laznas Wahdah). Jurnal Dakwah Tabligh, 21(1), 1. <https://doi.org/10.24252/jdt.v21i1.12254>.
- Wulandari, M. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri di Kota Makassar. PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING, 15(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.